

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemajuan zaman menuntut perkembangan teknologi dan informasi di semua bidang, termasuk dalam bidang ekonomi dimana masyarakat dituntut untuk menyesuaikan diri dengan sistem teknologi dan informasi yang semakin berkembang. Saat ini kegiatan ekonomi memanfaatkan kecanggihan teknologi yang dapat memberikan kemudahan kepada masyarakat seperti transaksi jual beli online, transfer uang, pembayaran tagihan kebutuhan rumah tangga, seperti telepon, listrik, air atau pembayaran tagihan kartu kredit atau debit yang dikeluarkan oleh Bank.¹

Alat pembayaran boleh dibilang mengalami perkembangan yang sangat pesat dan maju. Kalau kita menengok kebelakang yakni pada saat awal mula alat pembayaran itu dikenal, sistem barter antar barang yang diperjual belikan adalah sebuah kelaziman pada era pra moderen. Dalam perkembangannya barter mulai di tinggalkan dan mulai dikenal satuan tertentu yang memiliki nilai pembayaran yang lebih dikenal dengan istilah uang.²

Maraknya transaksi non tunai pada saat ini membuat masyarakat beralih dari transaksi manual yang menggunakan uang tunai ke menggunakan non tunai atau uang elektronik. Pesatnya perkembangan teknologi dan adanya keinginan untuk

¹ Sekar Salma Salsabila, "Eksistensi Kartu Kredit dengan adanya Electronic Money (E-Money) sebagai Alat Pembayaran yang Sah" *Jurnal Privat Law* Vol: 6 No: 1 2018. h. 24. <https://jurnal.uns.ac.id/privatlaw/article/view/19222> (15 September 2020).

² Firmansyah dan Ihsan Dacholfany, *Uang Elektronik Dalam Perspektif Islam* (Lampung: CV.IQRO, 2018), h.22.

memberikan nilai tambah pada nasabah membuat terjadi pergeseran sistem pelayanan Bank. Bank dalam melakukan kegiatan usaha atau memberikan layanan kepada nasabah, telah berevolusi dari model konvensional *face to face* dan didasarkan pada *paper document* ke model layanan dengan model *non face to face* dan digital.³


Sejak tahun 2014 Bank Indonesia telah mengajak masyarakat melakukan Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT). Bahkan terhitung sejak tanggal 31 Oktober 2017, pemerintah telah mewajibkan penggunaan *E-Money* sebagai alat untuk pembayaran gerbang tol untuk menggantikan uang tunai oleh karena itu mau tidak mau pengguna jalan tol dituntut untuk menggunakan *E-Money*. Ada dua jenis uang elektronik yang tersebar dan digunakan oleh masyarakat. Pertama, uang elektronik berbasis chip dikenal dengan sebutan *E-Money* dan dapat dijumpai dalam bentuk kartu seperti, Brizzi BRI, kartu *E-Money* Mandiri, Flazz BCA dan lainnya. Kedua, uang elektronik berbasis server dikenal dengan sebutan e-wallet yang dapat dijumpai dalam bentuk aplikasi seperti GoPay, OVO, TCASH, dan lain-lain.⁴

Penggunaan jasa alat pembayaran jasa non tunai (uang elektronik) akan memberikan banyak manfaat diantaranya adalah mempunyai harga yang relatif lebih rendah sehingga biaya transaksi yang harus dikeluarkan juga akan rendah. Melalui penurunan biaya transaksi dan peningkatan kecepatan transaksi, inovasi pembayaran

³ Rachmadi Usman, "Karakteristik Uang Elektronik dalam Sistem Pembayaran" *Jurnal Yuridika*, Vol. 32 no. 1 (Januari 2017), h. 135. <https://e-journal.unair.ac.id/YDK/article/view/4431>. (15 September 2020).

⁴ Nuruni Ika Kusuma W, Wilma C Izaak, dan Lifia Hardiyani, "Analisis Tingkat Persepsi Konsumen pada Minat Penggunaan Kartu E-Money" *Jurnal Ilmiah Manajemen*, Vol. 8 No. 2, Juni 2020 h.148 <http://www.ejournal.pelitaindonesia.ac.id/ojs32/index.php/PROCURATIO/index> (2 juni 2021).

elektronik membuat sistem pembayaran non tunai menjadi lebih efektif dengan penggunaan uang elektronik sebagai alat pembayaran dapat memberikan kemudahan dan kecepatan kepada masyarakat dalam melakukan transaksi, masyarakat tidak perlu membawa uang tunai dan juga tidak lagi menerima uang kembalian dalam bentuk barang (seperti permen) akibat pedagang tidak mempunyai uang kembalian bernilai kecil (receh) dan selain itu sangat efisien untuk transaksi massal yang nilainya kecil namun frekuensinya tinggi, seperti: bayar parkir, tol, tiket kereta api, dll⁵



Gambar 1.1 Jumlah Instrumen *E-Money* 2020

Jumlah instrumen uang elektronik (*E-money*) yang digunakan di Indonesia mengalami lonjakan selama adanya pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar.

⁵ Firmansyah dan Ihsan Dacholfany, *Uang Elektronik dalam Perspektif Islam*, h. 25.

Pada bulan April 2020, jumlahnya mencapai 412,1 juta, meningkat dari bulan sebelumnya yang sebesar 330,4 juta. Namun pada bulan setelahnya kembali menurun menjadi 346,9 juta. Pada bulan Juni 2020, penggunaan *E-Money* meningkat tipis sebanyak 353,6 juta.⁶

Kabupaten Barru merupakan salah satu Kabupaten yang berada pada pesisir barat Propinsi Sulawesi Selatan, terletak antara koordinat 40o5'49" – 40o47'35" lintang selatan dan 119o35'00" – 119o49'16" bujur timur dengan luas wilayah 1.174.72 km² berjarak lebih kurang 100 km sebelah utara Kota Makassar dan 50 km sebelah selatan Kota Parepare dengan garis pantai sepanjang 78 km. Kabupaten Barru berada pada jalur Trans Sulawesi dan merupakan daerah lintas wisata antara Kota Makassar dengan Kabupaten Tana Toraja sebagai tujuan wisata serta berada dalam Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) Parepare. Jumlah penduduknya berdasarkan hasil Sensus Penduduk tahun 2009 sebesar 162.985 jiwa dengan kepadatan rata-rata 138,74 jiwa/km². Pendapatan perkapita penduduk Kabupaten Barru tahun 2009 sebesar Rp. 9.705.963.

Letak wilayah Kabupaten Barru terletak di pantai barat Sulawesi Selatan, berjarak sekitar 100 km arah utara Kota Makassar. Secara geografis terletak pada koordinat 4o05'49" LS – 4o47'35"LS dan 119o35'00"BT – 119o49'16"BT. Jumlah penduduk Kabupaten Barru tahun 1995 sebesar 149.912 jiwa dan meningkat menjadi 152.101 jiwa tahun 2000, 158.821 jiwa tahun 2005 dan menjadi 161.732 jiwa pada tahun 2008. Komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin pada tahun 1995 terdiri

⁶ Dwi Hadya Jayani, "Transaksi E-Money Meningkat Saat PSBB" <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/09/11/transaksi-e-money-meningkat-saat-psbb> (28 Desember 2020).

dari laki-laki sebanyak 71.526 jiwa dan perempuan 78.386 jiwa, sedangkan pada tahun 2000 terdiri dari laki-laki sebanyak 72.361 jiwa dan perempuan sebanyak 79.740 jiwa. Pada tahun 2005 dan 2008 komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin terdiri dari laki-laki sebanyak 76.377 jiwa dan 78.266 jiwa sedangkan perempuan sebanyak 82.444 jiwa dan 83.466 jiwa.⁷

Ekonomi Islam merupakan pondasi utama dalam kegiatan usaha atau perbuatan memenuhi kebutuhan hidup manusia. Seluruh kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan manusia disebut kemaslahatan. Dalam masalah kemaslahatan, sangat erat kaitannya dengan *maqashid syariah*. Hal ini membuktikan bahwa dalam pandangan Islam, motivasi manusia dalam melakukan aktivitas ekonomi adalah memenuhi kebutuhannya, dalam arti memperoleh kemaslahatan di dunia dan di akhirat. Hakikat *maqashid syariah* dari segi substansi adalah kemaslahatan. kemaslahatan dalam taklif Tuhan dapat berwujud dalam dua bentuk, yaitu pertama, dalam bentuk hakiki, berupa kemanfaatan langsung dalam arti kausalitas. Dan kedua, dalam bentuk majazi, yaitu bentuk yang merupakan sebab yang membawa kemaslahatan.⁸ Unsur *Maqashid Al-Syari'ah* terbagi atas lima yaitu: Menjaga agama (*hifdzu-din*), Menjaga jiwa (*hifdzu-nafs*), Menjaga pikiran (*hifdzu al-'aql*), Menjaga keturunan (*hifdzu-nasl*), Menjaga harta (*hifdzu-mal*).

Semakin meningkatnya perkembangan *E-Money* dapat memberikan manfaat pada perekonomian nasional. Namun, apakah manfaat tersebut juga berpotensi dapat

⁷ <https://barrukab.go.id/gambaran-umum-kabupaten-barru/> (1 Juni 2021)

⁸ Afif Muamar dan Ari Salman Alparisi, "Electronic money (*E-money*) dalam perspektif *maqashid syariah*", *Journal of Islamic Economics Lariba* Vol. 3 (2017),h. 78. <https://journal.uii.ac.id/JIELariba/article/download/9657/7821> (22 Desember 2020).

meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagai manifestasi terlaksananya masalah dan tujuan-tujuan umum yang ingin diraih oleh syari'at.⁹

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang: *Maqasid Al-Syariah Terhadap Produk E-Money Perbankan*

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam pembahasan ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pemanfaatan produk *E-Money* perbankan oleh masyarakat di Kabupaten Barru ?
2. Bagaimana *maqasid al-syariah* dalam produk *E-Money* perbankan ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pemanfaatan produk *E-Money* perbankan oleh masyarakat Kabupaten Barru.
2. Untuk mengetahui bagaimana *maqasid al-syariah* dalam produk *E-Money* perbankan.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini:

1. Kegunaan Teoritis, bagi akademisi hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu.

⁹ Atiqi Chollisni dan Kiki Damayanti, "Analisis Maqashid Al-Syari'ah Dalam Keputusan Konsumen Memilih Hunian Islami Pada Perumahan Vila Ilhami Tangerang", *Jurnal Islamonomic*, Vol. 7 No. 1, (April 2016), h.50-51. <https://media.neliti.com/media/publications/220106-none.pdf>. (13 januari 2021).

2. Kegunaan Praktis, bagi masyarakat atau lembaga terkait hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai tambahan informasi serta refrensi bagi pembaca mengenai *maqashid al-syariah* dan produk *E-Money* perbankan



